

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**NOMOR : 005/HK.01.01/K.KI-02/07/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tahun 2022; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021;
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID :

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam sengketa informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID :

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal : 04 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**K E T U A**



**RISMA DEWI, SKM**

Tembusan, Yth :

1. Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. KPU Kabupaten Kutai Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 005/HK.01.01/K.KI-02/07/2022  
TANGGAL : 04 Juli 2022

SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN 2022

| No. | Nama                        | Jabatan                                                  | Kedudukan                                      |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | Risma Dewi, SKM             | Ketua Bawaslu Kabupaten                                  | Pembina dan Pengarah PPID                      |
| 2.  | Muhtar Kusuma Atmaja, SE    | Anggota Bawaslu Kabupaten                                | Tim Pertimbangan PPID                          |
| 3.  | Lourensius, S.Sos           | Anggota Bawaslu Kabupaten                                | Tim Pertimbangan PPID                          |
| 4.  | Hesty Sudiarni, SP          | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten             | Penanggungjawab/Atasan PPID                    |
| 5.  | Abdul Ghafur                | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu Kabupaten      | Pejabat Pengelola Informasi dan<br>Dokumentasi |
| 6.  | Mikael Theo, S.Kom          | Staf SDM, Organisasi, Data dan<br>Informasi              | Petugas Pelayanan Informasi                    |
| 7.  | Mellyca Prastya Oktavia, SH | Staf Bagian Hukum Penanganan<br>Pelanggaran dan Sengketa | Petugas Pelayanan Informasi                    |
| 8   | Tabita, A.Md                | Staf Bagian Hukum Penanganan<br>Pelanggaran dan Sengketa | Petugas Pelayanan Informasi                    |
| 9.  | Armini Dianti               | Staf Pengawasan, Humas dan<br>Hubungan Antar Lembaga     | Petugas Pelayanan Informasi                    |
| 10. | Romin                       | Staf SDM, Organisasi, Data dan<br>Informasi              | Petugas Pelayanan Informasi                    |
| 11. | Patmawati                   | Staf Administrasi dan Keuangan                           | Petugas Pelayanan Informasi                    |

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal : 04 Juli 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

K E T U A



RISMA DEWI, SKM